



## **BUPATI JEMBER**

---

### **SALINAN PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 54 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JEMBER**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI JEMBER,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2012 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dan Optimalisasi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, perlu mengatur dan menetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4560);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2010;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JEMBER.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
4. Bupati adalah Bupati Jember.
5. Sekretaris Kabupaten adalah Sekretaris Kabupaten Jember.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari sekretariat Kabupaten, sekretariat DPRD, dinas, lembaga teknis kabupaten, kecamatan dan kelurahan.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat BPBD Kabupaten adalah perangkat daerah di Kabupaten Jember yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga bisa mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
11. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas adalah sebuah komponen dari suatu kelompok tugas yang diselenggarakan oleh BPBD Kabupaten Jember.

**BAB II****SUSUNAN ORGANISASI****Pasal 2**

- (1) Susunan Organisasi BPBD Kabupaten terdiri dari :
  - a. unsur Pengarah; dan
  - b. unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a :
  - a. berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan;
  - b. anggota unsur pengarah berjumlah 9 (sembilan ) anggota, terdiri dari 5 (lima) pejabat instansi/lembaga Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di Kabupaten.
- (3) Susunan organisasi unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
  - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) BPBD Kabupaten merupakan unsur pelaksana yang pada hakekatnya menyelenggarakan urusan pemerintahan kabupaten baik yang bersifat wajib maupun pilihan.
- (5) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten.
- (6) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (8) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

### **BAB III**

## **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu**

### **Unsur Pengarah**

#### **Pasal 3**

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kepala Badan dalam penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unsur Pengarah mempunyai fungsi :
  - a. perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;
  - b. pemantauan terhadap pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
  - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana; dan
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 4**

- (1) BPBD Kabupaten merupakan unsur pendukung Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPBD Kabupaten dipimpin oleh Kepala Badan.

#### **Pasal 5**

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas :
  - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  - b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - e. melaksanakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  - f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang/barang dan bantuan lainnya;

- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan
  - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
  - c. pengelolaan administrasi keuangan , kepegawaian, perlengkapan , rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat BPBD Kabupaten;
  - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat**  
**Pasal 6**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, penyusunan program, pengelolaan umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris mempunyai fungsi :
- a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
  - b. penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan bidang secara terpadu;
  - c. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
  - d. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
  - e. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan BPBD Kabupaten;
  - f. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas BPBD Kabupaten;
  - g. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas BPBD Kabupaten;
  - h. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPBD Kabupaten;

- i. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- j. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- l. pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

### **Pasal 7**

- (1) Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- (2) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### **Paragraf 1**

#### **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

### **Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kehumasan, Kepegawaian dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan;
  - b. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
  - c. pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
  - d. pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan BPBD Kabupaten;
  - e. penyusunan dan penyiapan pengelolaan serta pengendalian administrasi perjalanan dinas;
  - f. pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
  - g. pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat;
  - h. pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
  - i. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
  - j. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian BPBD Kabupaten;
  - k. fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai di Lingkungan BPBD Kabupaten;

- l. penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai di Lingkungan BPBD Kabupaten;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- o. pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dengan sub unit kerja lain di Lingkungan BPBD Kabupaten.

## **Paragraf 2**

### **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

#### **Pasal 9**

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan, anggaran, melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BPBD Kabupaten dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi meliputi :
  - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program BPBD Kabupaten;
  - b. penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja BPBD Kabupaten;
  - c. pelaksanaan penyusunan rencana strategis BPBD Kabupaten;
  - d. pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
  - e. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas;
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  - h. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan BPBD Kabupaten.
  - i. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BPBD Kabupaten;
  - i. pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan BPBD Kabupaten;
  - j. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
  - k. pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
  - l. perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;

- m. pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran dan belanja BPBD Kabupaten;
- n. pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan BPBD Kabupaten;
- o. penyiapan bahan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan BPBD Kabupaten;
- p. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para Kepala Bidang di lingkungan BPBD Kabupaten;
- q. pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
- r. pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas BPBD Kabupaten;
- s. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- u. pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan BPBD Kabupaten.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

##### **Pasal 10**

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
  - a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
  - b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
  - c. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
  - d. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;

- e. penetapan rumusan kebijakan dan panduan pengetahuan dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana;
- f. penetapan rumusan sistem peringatan bencana dan rencana untuk keadaan darurat bencana;
- g. penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, kemampuan memobilisasi sumber daya, pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan personil;
- h. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- j. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

### **Pasal 11**

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
  - a. seksi pencegahan; dan
  - b. seksi kesiapsiagaan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

### **Paragraf 1**

### **Seksi Pencegahan**

### **Pasal 12**

- (1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan pencegahan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pencegahan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
  - b. pelaksanaan bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sikap terhadap risiko bencana;
  - c. penyusunan bahan rumusan kebijakan dan panduan penanganan pencegahan bencana;
  - d. penyusunan bahan rumusan kebijakan rencana dan program untuk keadaan darurat bencana;

- e. pelaksanaan dan penyusunan bimbingan dan pembinaan serta pelatihan penanggulangan dan pencegahan bencana;
- f. penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
- g. penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
- h. penyusunan dan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi / simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan mitigasi pada prabencana;
- i. pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan penyelenggaraan sistem pengendali bencana;
- j. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bencana;
- k. pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- m. pelaksanaan koordinasi penanganan pencegahan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan BPBD Kabupaten.

## **Paragraf 2**

### **Seksi Kesiapsiagaan**

#### **Pasal 13**

- (1) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan kesiapsiagaan pada prabencana dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan kesiapsiagaan pada prabencana;
  - b. penyusunan bahan rumusan kebijakan mekanisme dan sistem pencegahan dini kebencanaan;
  - c. penyusunan bahan rumusan kebijakan pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan personil;
  - d. penyusunan bahan rumusan kebijakan kemampuan memobilitas sumber daya;
  - e. penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap kesiapsiagaan pada prabencana;
  - f. penyusunan dan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi / simulasi sistem dan mekanisme kesiapsiagaan pada prabencana;
  - g. pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
  - i. pelaksanaan koordinasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan BPBD Kabupaten.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Kedaruratan dan Logistik**  
**Pasal 14**

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah Kabupaten dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
  - a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan, penyaluran uang dan barang;
  - b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - c. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - d. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - e. penetapan rumusan kebijakan tanggap darurat dan logistik yang meliputi penyelenggaraan dapur umum, pendirian tenda-tenda penampungan untuk pengungsi, darat dan air, penyelamatan dan pengungsian korban serta harta benda, penyiapan air bersih, percepatan akselerasi bantuan darurat dan pendirian tenda posko komando serta penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi;
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
  - g. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana.

**Pasal 15**

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
  - a. seksi kedaruratan; dan
  - b. seksi logistik.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

**Paragraf 1**  
**Seksi Kedaruratan**  
**Pasal 16**

- (1) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan tanggap darurat penanganan penanggulangan bencana dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kedaruratan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan tanggap darurat dan penanganan pengungsi penanggulangan bencana;
  - b. penyusunan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan dapur umum;
  - c. penyusunan bahan rumusan kebijakan pendirian tenda-tenda penampungan sementara atau tenda-tenda keluarga;
  - d. penyusunan bahan rumusan kebijakan evakuasi para korban ke tempat yang aman;
  - e. penyusunan bahan rumusan kebijakan pendirian posko komando di lokasi bencana;
  - f. penyusunan bahan rumusan kebijakan penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi;
  - g. pelaksanaan dan pengkoordinasian penanganan bencana alam tingkat lokal;
  - h. penyusunan bahan rumusan kebijakan prosedur tetap penanganan bencana;
  - i. pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
  - k. pelaksanaan koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan BPBD Kabupaten.

**Paragraf 2**  
**Seksi Logistik**  
**Pasal 17**

- (1) Seksi Logistik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan dukungan logistik penanggulangan bencana dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Logistik mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan dukungan logistik penanggulangan bencana;
  - b. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengumpulan dan penyaluran uang serta barang;

- c. penyusunan bahan rumusan kebijakan penyiapan logistik;
- d. penyusunan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelaksanaan dapur umum dan pendirian tenda-tenda;
- e. pelaksanaan bantuan rehabilitasi sosial kepada korban bencana;
- f. pelaksanaan bantuan bagi kelompok masyarakat atau lembaga sosial yang memerlukan penanganan sosial penanggulangan bencana;
- g. pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- i. pelaksanaan koordinasi pelayanan logistik penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan BPBD Kabupaten.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**  
**Pasal 18**

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:
  - a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
  - b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
  - c. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
  - d. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
  - e. penetapan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
  - f. penetapan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
  - g. penetapan rumusan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana;
  - h. penetapan rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban;

- i. penetapan rumusan kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
- j. penetapan rumusan kebijakan penguatan komunitas dan terkena bencana;
- k. penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan Kabupaten;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- m. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana.

### **Pasal 19**

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
  - a. seksi rehabilitasi; dan
  - b. seksi rekonstruksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing – masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

### **Paragraf 1**

### **Seksi Rehabilitasi**

### **Pasal 20**

- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan rehabilitasi pasca bencana dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan rehabilitasi pasca bencana;
  - b. penyusunan bahan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
  - c. penyusunan bahan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
  - d. penyusunan bahan rumusan kebijakan percepatan akselerasi bantuan darurat berupa sandang, lauk pauk, *family kit*, *kid ware* serta beras dan obat-obatan serta makanan tambahan;
  - e. penyusunan bahan rumusan kebijakan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  - h. pelaksanaan koordinasi rehabilitasi penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan BPBD Kabupaten.

**Paragraf 2**  
**Seksi Rekonstruksi**  
**Pasal 21**

- (1) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan rekonstruksi pasca bencana dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Rekonstruksi mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan rekonstruksi pasca bencana;
  - b. penyusunan bahan rumusan kebijakan tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya;
  - c. penyusunan bahan rumusan kebijakan penegakan aspek hukum dan ketertiban pasca bencana;
  - d. penyusunan bahan rumusan kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
  - e. penyusunan bahan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;
  - f. penyusunan bahan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan Kabupaten;
  - g. pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
  - i. pelaksanaan koordinasi rekonstruksi penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan BPBD Kabupaten.

**Bagian Keenam**  
**Unit Pelaksana Teknis (UPT)**  
**Pasal 22**

- (1) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional BPBD Kabupaten dalam urusan rumah tangga di bidang Penanggulangan Bencana yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) Kecamatan atau beberapa Kecamatan, melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), UPT mempunyai fungsi :
  - a. *penyiapan penyusunan pelaksanaan sebagian tugas program kegiatan BPBD Kabupaten;*
  - b. pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan BPBD Kabupaten;
  - c. pengelolaan pelaksanaan pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan dan penyajian bahan sarana dan prasarana; dan
  - d. *pelaksanaan pemeliharaan/perawatan, pembinaan, pengamanan dan peningkatan pelayanan;*

- (3) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.
- (4) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :
  - a. Kepala UPT; dan
  - b. Sub Bagian Tata Usaha.
- (5) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

**Bagian Ketujuh**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**  
**Pasal 23**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kepala Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) *Kelompok Jabatan Fungsional* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (4) *Jumlah jabatan fungsional* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**ESELON JABATAN**  
**Pasal 24**

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III b.
- (3) *Kepala Bidang* merupakan jabatan struktural eselon III b.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV a.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT merupakan jabatan struktural eselon IV b.

**BAB V**  
**SATUAN TUGAS**  
**Pasal 25**

- (1) Kepala Badan wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi dan dapat membentuk Satuan Tugas Lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan Kabupaten.
- (2) Satuan Tugas mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kaji cepat bencana dan dampak bencana.

- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kaji cepat bencana dan dampak bencana terhadap penilaian kebutuhan dan penilaian kerusakan / kerugian;
  - b. pelaksanaan pemberian dukungan dan pendampingan terhadap Kepala Badan dalam penanganan tanggap darurat bencana;
  - c. pelaksanaan analisa dan pengkajian terhadap jumlah korban dan kerusakan sarana dan prasarana;
  - d. pelaksanaan analisa dan pengkajian terhadap gangguan terhadap fungsi pelayanan umum, pemerintahan dan kemampuan sumber daya;
  - e. pelaksanaan pemberian saran terhadap upaya penanganan bencana;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
  - h. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja dengan sektor dan instansi terkait dalam penanganan darurat bencana.
- (4) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur yang meliputi kelompok masyarakat/lembaga yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penanggulangan bencana.
- (5) Satuan tugas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 26**

Pembiayaan penyelenggaraan Kegiatan BPBD Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan penerimaan sumber lain yang sah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 27**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka:

- a. Peraturan Bupati Nomor 63 tahun 2006 tentang Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 63); dan
- b. Pasal 1 ayat (1) huruf b tentang Sub Bidang Penanggulangan Bencana Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 28**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH  
KABUPATEN JEMBER  
TANGGAL 28 - 12- 2012 NOMOR 54

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 28 Desember 2012

**BUPATI JEMBER,**

**ttd**

**MZA DJALAL**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**a.n. SEKRETARIS KABUPATEN**  
**ASISTEN PEMERINTAHAN**  
u.b.  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
**HARI MUXIANTO. SH.MSi**  
Pembina  
**NIP. 19610312 198603 1 014**